



Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak

Windi Juwita Sari

Pendidikan Non Formal, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Korespondensi penulis: Windijuwitasari7476@gmail.com

Abstract. *Child exploitation is a serious problem that affects the future of the nation's next generation. Even though the Child Protection Law Number 23 of 2002 regulates the prohibition of child exploitation, various forms of exploitation such as economic, social and sexual exploitation are still widespread in Indonesia. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), cases of child exploitation have increased significantly from year to year. Exploited children often work in inappropriate conditions, such as being "silvermen" for busking or begging, which affects their physical, psychological and social conditions. This research aims to explore the impact of exploitation on children as a whole, especially in terms of physical health, psychological development and educational opportunities. Apart from that, economic factors which are the main triggers for exploitation are also discussed as the root of the problem. The long-term impacts of child exploitation, such as trauma, low educational opportunities, and limited access to escape the cycle of poverty, are the main concerns in this paper. It is hoped that this research will provide a deeper understanding of the urgency of protecting children from exploitation and the importance of collective efforts in breaking the cycle of exploitation for a better future for children.*

Keywords: *Child Exploitation, Child Protection, Psychological, Physical, Educational, Poverty, KPAI, Children's Future.*

Abstrak. Eksploitasi anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur larangan eksploitasi anak, berbagai bentuk eksploitasi seperti eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus eksploitasi anak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Anak-anak yang tereksploitasi sering kali bekerja dalam kondisi tidak layak, seperti menjadi "manusia silver" untuk mengamen atau mengemis, yang mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak eksploitasi terhadap anak secara menyeluruh, terutama dalam aspek kesehatan fisik, perkembangan psikologis, dan kesempatan pendidikan. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama eksploitasi juga dibahas sebagai akar masalah. Dampak jangka panjang eksploitasi anak, seperti trauma, rendahnya kesempatan pendidikan, dan terbatasnya akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi perlindungan anak dari eksploitasi serta pentingnya upaya kolektif dalam memutus siklus eksploitasi untuk masa depan anak-anak yang lebih baik.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak, Dampak Psikologi, Fisik, Pendidikan, Kemiskinan, KPAI, Masa Depan Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kemampuan yang bisa ditingkatkan, juga berhak untuk bermain, istirahat, berinteraksi, belajar, dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Anak juga berperan penting bagi negara karena mereka akan menjadi generasi penerus penting di masa depan. Anak-anak juga dapat terkena berbagai bentuk persoalan, seperti eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual. Mereka rentan terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi "anak" adalah individu yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk bayi di dalam kandungan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi merujuk pada tindakan mengeksploitasi, memanfaatkan, atau memeras anak demi kepentingan individu atau kelompok.

Meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya, masalah eksploitasi anak tetap menjadi perhatian utama di Indonesia. Sebenarnya, banyak anak yang masih terperangkap dalam situasi eksploitasi dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak pantas. Menurut informasi yang didapatkan Pada tahun 2021, Papua Barat 3,81% kasus eksploitasi pekerja anak, namun telah turun menjadi 2,82% pada tahun 2022. Selama satu tahun terakhir, Papua Barat telah berhasil menurunkan tingkat eksploitasi anak pekerja. Tetapi, pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi menjadi 3,07%. Pindah ke Jawa, terutama Jawa Tengah, angka pekerja anak naik pada 2022 namun turun lagi pada 2023. DKI Jakarta menempati peringkat terendah dalam kasus eksploitasi anak pekerja dengan jumlah yang terakumulasi.

Menurut informasi KPAI, angka kasus eksploitasi anak meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2020 terdapat 149 kasus, namun pada 2021 jumlahnya melonjak menjadi 234 kasus hanya dalam tiga bulan pertama. Contoh-contoh eksploitasi ini meliputi seks anak, eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi terhadap anak. Menurut informasi, ada probabilitas tinggi bahwa anak-anak akan mengalami berbagai bentuk eksploitasi pada tahun 2023. KPAI mencatat 30 kasus eksploitasi ekonomi dan 20 kasus eksploitasi seksual.

Salah satu contoh kejadian eksploitasi anak adalah semakin banyak anak menjadi "manusia silver" yang mengamen dan mengemis selama pandemi Covid-19. Komnas Perlindungan Anak menemukan ratusan bayi yang dipakai sebagai manusia silver untuk mencari uang. Di kota Jakarta, jumlah keluarga manusia silver mencapai sekitar 189.

Pemanfaatan anak-anak memiliki konsekuensi serius yang signifikan terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang dieksploitasi mengalami masalah secara fisik, mental, dan sosial. Secara fisik, eksploitasi dapat menimbulkan masalah dalam pertumbuhan dan kesehatan. Dalam pandangan psikologi, eksploitasi terhadap seorang anak bisa menyebabkan trauma yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan emosional dan mental mereka. Sebaliknya, anak-anak yang dieksploitasi cenderung tidak dapat menerima pendidikan yang buruk dari segi sosial, yang mengurangi kesempatan mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Faktor Ekonomi merupakan faktor utama terjadinya eksploitasi anak. Seharusnya Anak-anak menghabiskan waktu untuk sekolah dan bermain dengan teman sebayanya, malah

sebaliknya anak disuruh untuk mencari uang demi kehidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarga mereka. Selain itu, ada beberapa organisasi yang sangat pandai mengeksploitasi kerentanan pribadi anak-anak

Pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak-anak yang dieksploitasi cenderung mengalami gangguan psikologis seperti trauma, depresi, dan kecemasan, dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berprestasi di sekolah dan berinteraksi secara sosial. Selain itu, secara fisik, mereka rentan terhadap penyakit karena kurangnya asupan gizi dan kondisi kerja yang tidak layak. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada perkembangan jangka panjang mereka, menghalangi kesempatan untuk hidup layak.

2. METODE

Penulis menggunakan teknik studi literatur, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan menyelidiki, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah, artikel, dan dokumen lain digunakan sebagai sumber dalam studi literatur untuk topik penelitian tertentu. Metode ini diperlukan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung argumen yang diajukan. Menurut John W. Creswell (2014), peneliti harus mengenali, mengevaluasi, dan mengatur temuan penelitian yang relevan untuk membentuk dasar teori yang solid saat melakukan studi literatur. Creswell menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas dan relevansi sumber yang digunakan, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang dapat menjadi landasan untuk penelitian berikutnya

3. HASIL

Konsep Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pemanfaatan anak demi keuntungan pribadi, yang mencakup pengisapan dan pemerasan terhadap orang lain, serta merupakan tindakan tidak terpuji. Nuraeny Hilman (2017) mendefinisikan eksploitasi anak sebagai kejahatan sosial dengan dampak jangka panjang yang merugikan anak, keluarga, penyidik, dan masyarakat. Eksploitasi anak merampas masa kecil korban serta mengganggu perkembangan emosional dan psikologisnya. Bentuk eksploitasi ini mencakup eksploitasi seksual dan sosial, serta pemanfaatan anak untuk tujuan komersial.

Eksploitasi anak merujuk pada tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, di mana anak didorong melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempertimbangkan perkembangan fisik,

psikis, status sosial, dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai. Menurut Suharto, F.A. (2014), eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang tidak etis demi kepentingan atau keuntungan orang tua atau pihak lain. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, termasuk dari eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Dalam pandangan Islam, eksploitasi anak adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar anak, di mana mereka seharusnya diasuh, dilindungi, dan diberikan kehidupan layak demi masa depan yang cerah. Al-Qur'an dalam Surat Al-Isra ayat 31 menyatakan: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka." Membunuh anak, menurut Djaenab (2010, p. 6), tidak hanya berarti hilangnya hidup mereka, tetapi juga masa depan yang suram. Eksploitasi menghalangi anak dari kesempatan memperoleh pendidikan, menghambat kreativitas, dan merampas hak-hak mereka akibat faktor ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak untuk keuntungan atau kepentingan pribadi, sering kali dengan cara yang merugikan hak, kesejahteraan, atau keselamatan anak tersebut. memaksa anak bekerja dalam kondisi berbahaya atau tidak manusiawi, serta eksploitasi seksual, di mana anak digunakan untuk aktivitas yang merugikan secara fisik, mental, dan moral.

Faktor-faktor penyebab eksploitasi anak

Dalam batasan yang sama, tekanan yang timbul akibat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup adalah salah satu penyebab utama eksploitasi anak. Tetapi, tidak dapat disangkal bahwa ketidakmampuan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan anak dieksploitasi dan dipaksa untuk bekerja. Sebanyak 60% dari anak yang dieksploitasi tidak bekerja karena keinginan mereka sendiri, tapi karena tekanan dari orang tua atau pihak lain (Bagong, 2010).

1) Faktor rendahnya ekonomi keluarga

Punca Kehidupan Ekonomi Keluarga yang Merendah Kebanyakan anak yang dieksploitasi berasal dari keluarga yang tidak mampu dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan pakaian. Terdapat berbagai alasan mengapa anak-anak dieksploitasi, dengan salah satu faktor utamanya adalah kemiskinan. Dalam pandangan BPS, kemiskinan terjadi saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup layak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang artinya "kekurangan yang menyeluruh"; yakni pendapatan yang sangat rendah. Saat keuangan keluarga sangat terbatas, orang tua seringkali harus melibatkan anak mereka dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keadaan ini umumnya dialami oleh keluarga dengan pendapatan rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mendorong anak-anak untuk bekerja sebelum usia yang sesuai. UNICEF (2021) menyatakan bahwa tekanan ekonomi menyebabkan keluarga berpenghasilan rendah rentan terhadap eksploitasi dan memaksa mereka memanfaatkan tenaga anak untuk bertahan hidup.

Dampak ekonomi yang lemah mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan masyarakat akibat keterbatasan lapangan kerja. pendidikan yang rendah mengakibatkan kalah bersaing dengan individu-individu yang berpendidikan tinggi di masyarakat, sehingga meningkatkan faktor kemiskinan. Kelompok penduduk yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan tingkat ekonomi mereka (Sari Wulandari dkk, 2022).

Keterkaitan antara kemiskinan dan eksploitasi anak adalah sangat erat dan kompleks. Kemiskinan menjadi pemicu berbagai bentuk eksploitasi anak. Keluarga yang tidak berkecukupan sering mengalami kesulitan finansial sehingga mereka harus memaksa anak-anaknya bekerja demi kelangsungan hidup. Children from financially disadvantaged families are highly susceptible to child exploitation.

2) Faktor Kurangnya Akses Pendidikan

Faktor utama yang menyebabkan anak rentan terhadap eksploitasi adalah minimnya akses pendidikan. Anak yang tidak dapat bersekolah biasanya harus bekerja untuk membantu menghidupi keluarga, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Ketidakmampuan dan minimnya pengetahuan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi sebagai pekerja bergaji rendah. Krauss dan Nash (2018) mengungkapkan bahwa anak yang tidak bersekolah memiliki risiko eksploitasi yang lebih tinggi, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dapat melindungi mereka dari lingkungan kerja yang tidak aman.

Kurangnya pendidikan juga membatasi pengetahuan anak dan keluarga mereka tentang hak-hak dasar, seperti hak untuk terbebas dari eksploitasi. Ketika anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka tidak hanya kurang siap untuk masa depan, tetapi juga cenderung tidak tahu bagaimana melindungi diri dari eksploitasi. Hal ini menegaskan argumen yang dikemukakan oleh Bales (2016) bahwa pendidikan

memiliki peran penting dalam memutus siklus kemiskinan dan eksploitasi, serta memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

3) Faktor Lingkungan

Risiko eksploitasi anak dapat meningkat akibat lingkungan keluarga yang tidak stabil. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau mengalami konflik internal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau masalah keuangan, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami eksploitasi. Bila lingkungan keluarga tidak aman dan tidak mendukung, anak sering kali merasa diabaikan dan mulai mengurus kebutuhannya sendiri.

Selain itu, keluarga yang tidak stabil sering kali gagal memberikan bimbingan atau pengawasan yang memadai. Anak dalam situasi ini tidak cukup terlindungi untuk memahami atau menghindari risiko eksploitasi. Menurut Basnet dan Sanderson (2020), anak dari keluarga yang tidak stabil dapat lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar, seperti eksploitasi, akibat kurangnya perhatian dan dukungan emosional dari orang tua atau wali. Dikutip dari penelitian Wessells (2009), anak dalam keluarga yang tidak stabil sering kali dipaksa bekerja atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya untuk menghidupi kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Keluarga yang tidak memberikan dukungan membuat anak lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan mereka.

4) Lemahnya Penegakan Hukum

Ketika peraturan yang melindungi hak anak tidak ditegakkan secara tegas, pelaku eksploitasi merasa dapat melanggar hukum tanpa takut akan hukuman yang berat. Hal ini terutama berlaku di daerah dengan sistem hukum dan pengawasan yang terbatas, sehingga pengawasan terhadap eksploitasi anak sering kali tidak efektif. Bales (2016) menyatakan bahwa penegakan hukum yang lemah menyebabkan anak terus menjadi korban eksploitasi karena pelaku menyadari bahwa risiko hukuman sangat rendah. Minimnya sumber daya, pelatihan, dan dukungan bagi lembaga penegak hukum semakin memperburuk kondisi penanganan kasus eksploitasi anak.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan pelakunya dapat dihukum, eksploitasi anak masih sering terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, para pelaku tetap tidak memperdulikan hukum dan terus memanfaatkan anak-anak demi kepentingan pribadi. Dalam

UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa jenis eksploitasi anak yang diatur.

1) Eksploitasi ekonomi

Penggunaan tenaga anak untuk bekerja demi keuntungan orang lain adalah bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi. Anak-anak sering dirampas untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan melelahkan, seringkali tanpa mendapatkan bayaran yang cukup atau perlindungan. Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2021, sekitar 160 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan mereka. Anak-anak yang bekerja sering kali berisiko tinggi mengalami cedera dan penyakit kronis.

2) Eksploitasi seksual

Anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak mereka mengerti dan tidak sesuai bagi mereka. Eksploitasi seksual mencakup perilaku tidak pantas dari individu lain, kegiatan terkait pornografi, penggunaan bahasa pornografi, serta memaksa anak untuk terlibat dalam prostitusi dan pembuatan materi pornografi (Nugraha et al., 2016). Contoh pemanfaatan seksual terhadap anak termasuk memaksa anak untuk difoto telanjang untuk produksi pornografi dan mempekerjakan anak dalam industri prostitusi. Perilaku atau penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan pornografi terhadap anak juga termasuk dalam eksploitasi seksual. Menurut informasi tersebut, sekitar 2 juta anak dipaksa terlibat dalam eksploitasi seksual dan pornografi setiap tahun, dari total 168 juta kasus, menyebabkan trauma dan mendorong beberapa anak untuk menggunakan obat-obatan dan alkohol.

3) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mencakup semua perilaku terhadap anak yang bisa menghambat perkembangan emosional mereka. Misalnya, menggunakan anak demi popularitas atau keuntungan finansial. Meskipun anak-anak masih mendapatkan hak seperti tempat tinggal dan pendidikan yang layak, perkembangan emosi mereka terganggu. Segala bentuk aktivitas yang memaksa anak melakukan sesuatu atau mengganggu perkembangan emosinya akibat tindakan orang lain dapat digolongkan sebagai eksploitasi sosial. Perkembangan emosi anak sangat penting, dan jika tidak dicegah, mereka bisa kehilangan hak-hak dasarnya.

Dampak eksploitasi anak

Pengausan anak merupakan isu serius yang mempunyai kesan jangka panjang yang merugikan kehidupan kanak-kanak. Tindakan ini mencabut hak-hak asasi mereka dan mengancam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Berikut adalah beberapa konsekuensi penting dari eksploitasi anak yang perlu dipahami.

1) Masalah Kesehatan Tubuh

Penggunaan anak secara tidak adil, khususnya dalam pekerjaan, bisa berdampak serius pada kesehatan fisik mereka. Banyak anak yang terpaksa bekerja keras dan dalam keadaan berbahaya sering mengalami cedera fisik, kelelahan, dan masalah kesehatan. Kurangnya akses terhadap gizi dan layanan kesehatan yang memadai juga memperburuk kondisi fisik mereka. Dalam situasi eksploitasi seksual, anak-anak berisiko terkena infeksi menular seksual, masalah reproduksi, dan cedera fisik akibat kekerasan seksual.

Menurut laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2021, risiko kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak yang bekerja di pekerjaan berbahaya termasuk gangguan pertumbuhan, masalah pernapasan, dan cedera fisik. Dokumen ini menyatakan bahwa kondisi kerja yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan serius yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak secara keseluruhan.

2) Akibat psikologi dan emosional

Efek psikologis dan emosional dari eksploitasi anak sangat merugikan. Biasanya, anak-anak yang mengalami eksploitasi akan mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan PTSD. Mereka mungkin kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat, membangun kepercayaan, dan mengelola emosi mereka. Rasa bersalah, malu, dan rendah diri sering terjadi. Kerusakan psikologis yang dalam dan berdampak jangka panjang pada kesehatan mental anak dapat disebabkan oleh eksploitasi seksual.

Penelitian UNICEF tahun 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang disalahgunakan mengalami tingkat stres dan kecemasan yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak disalahgunakan. UNICEF mengatakan bahwa anak-anak yang mengalami trauma dalam situasi eksploitasi dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang, seperti depresi dan gangguan perilaku.

3) Lingkungan Sosial

Penyalahgunaan anak dapat menghambat kemajuan sosial dan kemampuan mereka untuk menyatu di dalam komunitas. Anak-anak yang mengalami eksploitasi mungkin mengalami kesulitan dalam membina hubungan yang sehat dengan teman

sebayu dan orang dewasa, serta menghadapi isolasi sosial, stigma, dan diskriminasi. Ini juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Kadang-kadang, anak-anak yang dieksploitasi dapat terlibat dalam perilaku yang berbahaya. Penelitian yang dipublikasikan oleh Child Rights International Network (CRIN) pada tahun 2023 mengungkap bahwa anak-anak yang dieksploitasi seringkali kehilangan kesempatan bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya selama masa kecil. CRIN revealed that this social isolation can lead to difficulties in establishing healthy interpersonal relationships in adulthood. Anak-anak yang dieksploitasi sering merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik.

4) Hambatan dalam Bidang Pendidikan

Menurut laporan Global Education Monitoring Report 2022 yang dikeluarkan oleh UNESCO, lebih dari 160 juta anak di berbagai negara terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Laporan ini menyatakan bahwa eksploitasi anak secara langsung menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga menyebabkan tingkat literasi dan keterampilan yang rendah. Tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai, anak-anak ini akan tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan minim kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di kemudian hari.

Upaya dan solusi pencegahan eksploitasi anak

Dalam upaya mencegah eksploitasi anak, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor penyebab, risiko, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan di berbagai tingkatan, termasuk oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Solusi yang komprehensif harus mencakup pencegahan, intervensi, serta rehabilitasi bagi anak-anak yang telah menjadi korban. Berikut adalah beberapa solusi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi eksploitasi anak.

1) Peran Keluarga

Dalam sebuah keluarga, orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka agar terhindar dari berbagai risiko, termasuk upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (Ismaniar, I. 2018). Orang tua juga harus memantau kegiatan dan interaksi anak-anak mereka baik di sekolah, lingkungan sekitar, maupun di media sosial untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman atau eksploitasi. Dengan memahami tentang berbagai bentuk eksploitasi, seperti pekerja anak dan perdagangan manusia,

orang tua membantu anak-anak agar lebih waspada dan mengetahui cara menghindari situasi berisiko.

Menurut Sandarwati dalam (Ligina et al.2018) menekankan pentingnya peran keluarga atau orang tua dalam membantu anak persiapan masa depannya karena keluarga merupakan sosok terdekat dalam kehidupan anak. Keluarga bertugas melindungi anak dari pengaruh negatif yang mungkin datang dari lingkungan sosial.

Solusi :

- a) Pendidikan Orang Tua: Salah satu langkah penting dalam pencegahan eksploitasi anak adalah memberikan pendidikan kepada orang tua tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, dan dampak negatif eksploitasi anak. Orang tua perlu memahami bahwa memaksa anak untuk bekerja atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya akan merusak masa depan mereka.
- b) Penguatan Ekonomi Keluarga: Banyak kasus eksploitasi anak berakar pada kemiskinan. Oleh karena itu, memberikan akses ekonomi yang lebih baik kepada keluarga, seperti pelatihan keterampilan bagi orang tua, akses ke program bantuan sosial, dan kesempatan kerja, akan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi tenaga anak.

2) Peran Masyarakat

Anggota masyarakat berperan vital dalam mengedukasi tentang hak-hak anak melalui kampanye atau sosialisasi, agar mereka dapat mengidentifikasi tindak eksploitasi dan mengamankan anak-anak di sekitar mereka. Selain itu, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap kasus eksploitasi anak yang ditemukan, karena banyak kasus eksploitasi anak yang tidak terdeteksi tanpa adanya peran serta aktif dari lingkungan sekitar.

Masyarakat, menurut pasal 25 UU Perlindungan Anak, adalah mereka yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anak melalui beragam kegiatan. Perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua saja. UU Perlindungan Anak membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk sekolah dan komunitas, untuk melindungi anak-anak dengan bersikap proaktif.

Solusi :

- a) Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran publik secara masif tentang dampak buruk eksploitasi anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, serta program-program yang melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi sosial.

- b) Peran Lembaga Sosial: Lembaga-lembaga sosial dan agama dapat menjadi agen penting dalam menyebarkan informasi dan membantu mengubah norma masyarakat terkait eksploitasi anak. Mereka dapat mempromosikan nilai-nilai moral yang menekankan pentingnya perlindungan anak.
- c) Pengawasan Komunitas: Masyarakat perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan melaporkan kasus eksploitasi anak. Misalnya, komunitas dapat membentuk kelompok pengawas yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk menangani kasus-kasus eksploitasi.

3) Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani eksploitasi anak mencakup peraturan hukum yang ketat, program perlindungan dan rehabilitasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

a) Landasan Hukum Perlindungan Anak

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai undang-undang untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik dalam pekerjaan, seksual, maupun eksploitasi lainnya, dan menetapkan sanksi berat bagi pelanggar.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Undang-undang ini menegaskan larangan perdagangan manusia, termasuk anak-anak, untuk berbagai tujuan eksploitasi seperti kerja paksa dan eksploitasi seksual.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Peraturan ini melarang penggunaan pekerja anak di bawah umur, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan anak, dengan pengawasan ketat.

b) Perlindungan Anak dalam Lingkungan Digital

Pemerintah juga mengatur perlindungan anak di dunia digital melalui:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016, undang-undang

ini memberikan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di ruang digital, seperti kasus penyebaran konten pornografi anak.

- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Undang-undang ini melarang pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten pornografi yang melibatkan anak.

Solusi dan Pencegahan

- 1) Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak dan dampak negatif eksploitasi. Edukasi ini dilakukan di berbagai komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 2) Kerjasama dengan Sekolah: Sekolah diberikan panduan untuk melindungi siswa dari segala bentuk eksploitasi dan mengenali tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi, sehingga kasus dapat teridentifikasi lebih dini.
- 3) Rehabilitasi bagi Korban: Pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi fisik, mental, dan psikologis untuk anak yang menjadi korban eksploitasi agar mereka dapat pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupan normal.
- 4) Pendampingan Hukum dan Psikologis: Melalui Lembaga Perlindungan Anak dan LSM, pemerintah menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak-anak korban eksploitasi agar mereka mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum.

4. KESIMPULAN

Eksploitasi anak merupakan tindakan tidak manusiawi yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak. Eksploitasi ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, lingkungan keluarga yang tidak stabil, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai bentuk eksploitasi anak, mulai dari ekonomi, seksual, hingga sosial, merampas masa kecil anak dan mengganggu perkembangan mereka, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak. Eksploitasi anak dapat menyebabkan gangguan kesehatan, trauma psikologis, dan keterbatasan dalam pendidikan, yang pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Meski telah ada undang-undang yang melarang eksploitasi anak, pelanggaran masih terjadi secara meluas karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, orang tua, dan

lembaga terkait, untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenab. (2010). Perlindungan anak perspektif fiqhi dan perundang-undangan. *Jurnal al-Risalah*, 10, 1–15.
- GoodStats. (n.d.). Mempekerjakan anak: Batas tipis menunjang bakat dan eksploitasi. Retrieved from https://goodstats.id/article/mempekerjakan-anak-batas-tipis-menunjang-bakatdan-eksploitasi-Pdh1G?utm_campaign=read_infinite&utm_medium=infinite&utm_source=internal
- Gosita, A. (1998). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Hakiky, S. F. (2016). Eksploitasi jasa anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum*, 2(2), 110–123.
- Harefa Beniharmoni. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. CV Budi Utama.
- Hurlock, B. E. (1999). *Perkembangan anak* (M. Tjandrasa, Trans.). Erlangga.
- International Labour Organization (ILO). (2017). *Estimasi global pekerja anak: Hasil dan tren, 2012–2016*. ILO.
- Ismaniar, I. (2019). Optimalisasi peran keluarga dalam stimulasi kemampuan membaca awal anak melalui pendekatan environmental print. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2), 123–134.
- Kapanlagi Plus. (n.d.). Arti eksploitasi: Pengertian secara umum dan menurut ahli beserta jenisnya. Retrieved from <https://plus.kapanlagi.com/arti-eksploitasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-ahli-beserta-jenisnya-93b2a9.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Laporan tahunan perlindungan anak*. Retrieved from <https://www.kemennpppa.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Laporan kasus eksploitasi anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Natsir, M. (2018). *Dampak eksploitasi anak terhadap perkembangan psikologis dan sosial*. Lentera Hati.
- Nugraha, A., et al. (2016). Eksploitasi anak: Pengertian, penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Kajian Anak dan Keluarga*, 1(1), 45–60.
- Perqara. (n.d.). Mari pahami apa itu eksploitasi anak. Retrieved from <https://perqara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-eksploitasi-anak/>
- Setiawan, D. (2015). *Anak dan kekerasan: Eksploitasi dan perlindungan hukum*. Refika Aditama.

- Suharto, F. A. (2014, October 19). Eksploitasi anak. *Anggun Fatmawati Blog*. Retrieved from <http://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalaheksplorasianak.html>
- Suyanto, B. (2003). *Pelanggaran hak dan perlindungan sosial bagi anak rawan* (pp. 50–51). Airlangga University Press.
- Tarsono, H. E., & Prasetyo, Y. (2011). *Hukum perlindungan anak*. PKIH FHUP.
- UM Blog. (n.d.). Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak dan UU yang mengaturnya. Retrieved from <https://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. PT Gramedia Widya Sarana Indonesia.